



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Iqbal Bin Jaliman;
Tempat lahir	: Bireun;
Umur/tanggal lahir	: 32 tahun / 21 Mei 1986;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/14/IV/2018/Resnarkoba, tanggal 2 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2018 sampai dengan tanggal 01 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 04 November 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. RAILAWATI, S.H., Sdr. FAKHRUDDIN, S.H., dan Sdri. NIKMAH KURNIA SARI, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor, "Pos advokasi hukum dan HAM Aceh Tengah dan Bener Meriah (POS PAHAM Aceh Tengah dan Bener Meriah)", berkantor di Jalan Teritit - Simpang Tiga, Desa Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 74/Pen.Pid/2018/PN Str;
PENGADILAN NEGERI tersebut;
Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Str tanggal 7 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Str tanggal 7 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IQBAL BIN JALIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik pembungkus rokok yang berisikan 6 (enam) paket plastik transparan yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
 - 5 (lima) buah pipet dan 4 (empat) buah katembat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam dengan nomor BL 3308 YH;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Meringankan hukuman bagi Terdakwa Iqbal Bin Jaliman lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa IQBAL BIN JALIMAN pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 23.00 wib atau pada suatu waktu pada tahun 2018 di Kampung Reronga Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau meneyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 16.30 wib terdakwa menghubungi Baihaqi (Penuntutan dilakukan terpisah) untuk menjemput terdakwa dan mengantarkan terdakwa pulang kerumah yang pada saat itu terdakwa berada dikantor Desa;
- Setelah itu M. Deni (Penuntutan dilakukan terpisah) menanyakan kepada terdakwa "Dimana ada jual shabu" dan terdakwa menjawab "saya dihubungi Ismail (DPO) kalau saudara Ismail (DPO) menjual shabu, kemudian terdakwa dan saudara M. Deni (Penuntutan dilakukan terpisah) sepakat untuk mengumpulkan uang pada saat itu M. Deni (Penuntutan dilakukan terpisah) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sendiri mengumpulkan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor M. Deni (Penuntutan dilakukan terpisah) yaitu motor CB 150 R warna hitam dan membawa sepeda motor M. Deni (Penuntutan dilakukan terpisah) berboncengan dengan Baihaqi (Penuntutan dilakukan terpisah);
- Sekira pukul 18.30 terdakwa bertemu dengan Ismail (DPO) sedangkan Baihaqi (Penuntutan dilakukan terpisah) menunggu di motor, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Ismail (DPO) memberikan terdakwa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 6 (enam) Paket;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa dan Baihaqi (Penuntutan dilakukan terpisah) pergi dan pulang, dipertengahan jalan sekira pukul 23.00 wib terdakwa berhenti disebuah toko berencana untuk membeli jaket, tidak lama kemudian anggota Polres Bener Meriah menayakan kepada terdakwa "Kamu Anton Ya" dan terdakwa menjawab "bukan" kemudian anggota polres bener meriah meminta KTP terdakwa;
- Setelah itu anggota Polres Bener Meriah melakukan Penggeledahan dan ditemukan di saku baju terdakwa berupa 1 (satu) plastik pembungkus rokok yang berisikan 6 (enam) plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu, 5 (lima) buah pipet, setelah itu terdakwa dimasukan kedalam Mobil Anggota Polres Bener Meriah;
- Pada saat di jalan M. Deni (Penuntutan dilakukan terpisah) mengikuti terdakwa dan anggota Polres Bener Meriah untuk menanyakan sepeda motornya kenapa dibawa orang lain, setelah itu anggota Polres Bener Meriah juga menggeledah badan dan rumah M. Deni (Penuntutan dilakukan terpisah), pada saat dilakukan penggeledahan dirumah M. Deni (Penuntutan dilakukan terpisah) ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan ranting Narkotika Jenis Ganja, Sisa Biji Ganja, (1) satu buah bong alat hisap shabu dan 1 (satu) kaca pirek;
- Setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan terhadap barang yang diduga shabu tersebut memiliki berat bruto 3,94 gram (tiga koma sembilan empat) gram dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 4453 / NNF / 2018 barang yang ditemukan dari penggeladahan terdakwa Iqbal Bin Jaliman tersebut positif Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa IQBAL BIN JALIMAN pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 23.00 wib atau pada suatu waktu pada tahun 2018 di Kampung Reronga Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 16.30 wib terdakwa menghubungi Baihaqi (Penuntutan dilakukan terpisah) untuk menjemput terdakwa dan mengantarkan terdakwa pulang kerumah yang pada saat itu terdakwa berada dikantor Desa;
- Setelah itu M. Deni (Penuntutan dilakukan terpisah) menanyakan kepada terdakwa "Dimana ada jual shabu" dan terdakwa menjawab "saya dihubungi Ismail (DPO) kalau saudara Ismail (DPO) menjual shabu, kemudian terdakwa dan saudara M. Deni (Penuntutan dilakukan terpisah) sepakat untuk mengumpulkan uang pada saat itu M. Deni (Penuntutan dilakukan terpisah) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sendiri mengumpulkan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor M. Deni (Penuntutan dilakukan terpisah) yaitu motor CB 150 R warna hitam dan membawa sepeda motor M. Deni (Penuntutan dilakukan terpisah) berboncengan dengan Baihaqi (Penuntutan dilakukan terpisah);
- Sekira pukul 18.30 terdakwa bertemu dengan Ismail (DPO) sedangkan Baihaqi (Penuntutan dilakukan terpisah) menunggu di motor, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Ismail (DPO) memberikan terdakwa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 6 (enam) Paket;
- Setelah terdakwa dan Baihaqi (Penuntutan dilakukan terpisah) pergi dan pulang, dipertengahan jalan sekira pukul 23.00 wib terdakwa berhenti disebuah toko berencana untuk membeli jaket, tidak lama kemudian anggota Polres bener meriah menayakan kepada terdakwa "Kamu Anton Ya" dan terdakwa menjawab "bukan" kemudian anggota polres bener meriah meminta KTP terdakwa;
- Setelah itu anggota Polres Bener Meriah melakukan Pengeledahan dan ditemukan di saku baju terdakwa berupa 1 (satu) plastik pembungkus rokok yang berisikan 6 (enam) plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu, 5 (lima) buah pipet, setelah itu terdakwa dimasukan kedalam Mobil Anggota Polres Bener Meriah;
- Pada saat di jalan M. Deni (Penuntutan dilakukan terpisah) mengikuti terdakwa dan anggota Polres Bener Meriah untuk menanyakan sepeda motornya kenapa dibawa orang lain, setelah itu anggota Polres Bener Meriah juga menggeledah badan dan rumah M. Deni (Penuntutan dilakukan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), pada saat dilakukan penggeledahan dirumah M. Deni (Penuntutan dilakukan terpisah) ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan ranting Narkotika Jenis Ganja, Sisa Biji Ganja, (1) satu buah bong alat hisap shabu dan 1 (satu) kaca pirek;

- Setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan terhadap barang yang diduga shabu tersebut memiliki berat bruto 3,94 gram (tiga koma sembilan empat) gram dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 4453 / NNF / 2018 barang yang ditemukan dari penggeladahan terdakwa Iqbal Bin Jaliman tersebut positif Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa IQBAL BIN JALIMAN pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 23.00 wib atau pada suatu waktu pada tahun 2018 di Kampung Reronga Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 16.30 wib terdakwa menghubungi Baihaqi (Penuntutan dilakukan terpisah) untuk menjemput terdakwa dan mengantarkan terdakwa pulang kerumah yang pada saat itu terdakwa berada dikantor Desa;
- Setelah itu M. Deni (Penuntutan dilakukan terpisah) menanyakan kepada terdakwa "Dimana ada jual shabu" dan terdakwa menjawab "saya dihubungi Ismail (DPO) kalau saudara Ismail (DPO) menjual shabu, kemudian terdakwa dan saudara M. Deni (Penuntutan dilakukan terpisah) sepakat untuk mengumpulkan uang pada saat itu M. Deni (Penuntutan dilakukan terpisah) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sendiri mengumpulkan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Setelah kumpul uang tersebut terdakwa membelikannya Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa sudah lama mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara menghisapnya. Yaitu terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut adalah pertama terdakwa mengambil notol kemudian melubangi bagian tutu botolnya sebanyak dua lubang, kemudian memasang pipet dan kaca pirex kemudian terdakwa memasukan Narkotika jenis Shabu tersebut kedalam kaca pirex dan memanaskannya dengan cara membakar kaca pirex tersebut dan kemudian menghisapnya;

- Setelah dilakukan pemeriksaan urine sebagaimana berita acara pemeriksaan urine nomor: BAPU/007/IV/2018/URKES urine terdakwa positif mengandung unsur methamphetamin Jenis Shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Refki Ananda**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di Kp. Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Baihaqi Bin Zainuddin dan Saksi M. Deni Bin Abdul Rahman;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 April 2018, sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di Kp. Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Muzny melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki, dan menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Shabu setelah Saksi menggeledah Terdakwa lalu

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginterogasi Terdakwa setelah sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan dari masyarakat bahwa orang yang bernama Anton masih mengedarkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu di Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa yang juga seorang residivis masih mengedarkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 22.00 Wib, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Muzny melakukan patroli di wilayah hukum Polres Bener Meriah dengan tujuan ke Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.15 Wib, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi tiba di Kp. Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, saat itu Saksi dan rekan kerja Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Baihaqi Bin Zainuddin sedang berada di salah satu toko baju;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan kerja Saksi menghampiri Terdakwa di toko baju tersebut lalu menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan, "Anton?", lalu Terdakwa mengatakan, "Saya bukan Anton", dengan nada bicara yang tinggi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi memperkenalkan diri dari Polres Bener Meriah, lalu Saksi meminta bukti identitas kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- Bahwa setelah Saksi dan rekan kerja Saksi melihat KTP Terdakwa, maka Saksi dan rekan kerja Saksi bisa memastikan bahwa Terdakwa yang bernama Iqbal Bin Jaliman dengan panggilan Anton;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, sewaktu Terdakwa mengeluarkan isi dari kantong baju Terdakwa lalu ditemukan 5 (lima) buah pipet, 4 (empat) batang katembat, dan 1 (satu) bungkus plastik pembungkus rokok yang berisikan 6 (enam) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan kerja Saksi mengamankan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, sedangkan terhadap teman Terdakwa yaitu Saksi Baihaqi Bin Jainuddin setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Baihaqi Bin Zainuddin beserta barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dan juga ikut disita 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk CBR warna Hitam Nomor Polisi BL 3308 YH ke Polres Bener Meriah;

- Bahwa sewaktu dalam perjalanan menuju Polres Bener Meriah, mobil yang Kamiendarai diikuti oleh sebuah sepeda motor merk Honda Vario, lalu pada saat mobil yang Kamiendarai berhenti di sebuah warung kopi di Kecamatan Timang Gajah tempat biasanya Terdakwa dan Saksi Baihaqi Bin Zainuddin berkumpul, kemudian sepeda motor Honda Vario tersebut juga berhenti;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada pengendara sepeda motor Honda Vario tersebut yang ternyata adalah Saksi M. Deni dengan mengatakan, "kenapa ikut kami", lalu Saksi M. Deni mengatakan mau mengambil sepeda motor milik Saksi M. Deni yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi menginterogasi Saksi M. Deni, ternyata Saksi M. Deni juga ikut terlibat dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Shabu karena sebelumnya Saksi M. Deni ada memberikan uang kepada Terdakwa untuk dibelikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi serta Terdakwa, Saksi Baihaqi Bin Zainuddin dan Saksi M. Deni pergi ke rumah Saksi M. Deni, lalu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penggeledahan di rumah Saksi M. Deni ditemukan alat hisap Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan ranting Narkotika Golongan I Jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan kerja Saksi membawa Terdakwa, Saksi Baihaqi Bin Zainuddin dan Saksi M. Deni beserta barang bukti ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengamankan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi Baihaqi Bin Zainuddin dan Saksi M. Deni;
- Bahwa Saksi membawa Saksi M. Deni ke rumahnya kemudian melakukan penggeledahan di rumah Saksi M. Deni, karena Saksi dan rekan kerja Saksi merasa curiga jika Saksi M. Deni ada menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Shabu di rumahnya;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa milik siapa Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan di kantong baju Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak mau mengakui bahwa Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan di kantong baju Terdakwa adalah milik Terdakwa bahkan Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Muzny, Terdakwa mengatakan mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut dari Sdr. Ismail dengan cara membelinya seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) di Km. 34 Kabupaten Bireun;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut pada Sdr. Ismail dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket di Km. 34 Kabupaten Bireun bersama dengan Saksi Baihaqi Bin Zainuddin pada hari Senin, tanggal 2 April 2018;
 - Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah uang Terdakwa dan uang dari Saksi M. Deni, yang mana uang Saksi M. Deni sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Baihaqi Bin Zainuddin pergi membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut pada Sdr. Ismail di Km. 34 Kabupaten Bireun dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3308 YH milik Saksi M. Deni;
 - Bahwa dari pengakuan Saksi M. Deni bahwa Saksi M. Deni membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu melalui Terdakwa sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Saksi M. Deni;
 - Bahwa Saksi Baihaqi Bin Zainuddin tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu pada Sdr. Ismail di Km. 34 Kabupaten Bireun;
 - Bahwa Saksi Baihaqi Bin Zainuddin hanya ikut menemani Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa sebelumnya ada komunikasi antara Terdakwa dan Saksi M. Deni dalam hal pembelian Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut melalui Handphone;
 - Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine, dan hasilnya positif mengandung unsur Methamphetamine jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak kooperatif pada saat dilakukan pemeriksaan di Penyidik karena Terdakwa tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa untuk memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap Sdr. Ismail yang merupakan orang yang menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada Terdakwa dan ada dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Bener Meriah;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari masyarakat menyebutkan bahwa Terdakwa sebagai penjual Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai sepeda motor pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Baihaqi Bin Zainuddin pergi membeli Narkotika Golongan I pada Sdr. Ismail, karena Saksi tidak ada menanyakannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa berada di toko baju pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Baihaqi Bin Zainuddin di toko baju tersebut ingin membeli baju di toko tersebut;
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan dari masyarakat tersebut tidak ada memberitahukan bahwa Terdakwa sedang berada di toko baju di Kp. Rerongan Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Saksi bersama dengan rekan Saksi hanya kebetulan bertemu dengan Terdakwa di toko baju tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa ada merasa keberatan yakni Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Nurhadi Al Akbar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di Kp. Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Baihaqi Bin Zainuddin dan Saksi M. Deni Bin Abdul Rahman;



- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 April 2018, sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di Kp. Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Refki Ananda dan Saksi Muzny melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki, dan menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Shabu setelah Saksi menggeledah Terdakwa lalu menginterogasi Terdakwa setelah sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan dari masyarakat bahwa orang yang bernama Anton masih mengedarkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu di Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa yang juga seorang residivis masih mengedarkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 22.00 Wib, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Refki Ananda dan Saksi Muzny melakukan patroli di wilayah hukum Polres Bener Meriah dengan tujuan ke Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.15 Wib, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi tiba di Kp. Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, saat itu Saksi dan rekan kerja Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Baihaqi Bin Zainuddin sedang berada di salah satu toko baju;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan kerja Saksi menghampiri Terdakwa di toko baju tersebut lalu menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan, "Anton?", lalu Terdakwa mengatakan, "Saya bukan Anton", dengan nada bicara yang tinggi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi memperkenalkan diri dari Polres Bener Meriah, lalu Saksi meminta bukti identitas kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan KTP (Kartu Tanda Penduduk), setelah Saksi dan rekan kerja Saksi melihat KTP Terdakwa, maka Saksi dan rekan kerja Saksi bisa memastikan bahwa Terdakwa yang bernama Iqbal Bin Jaliman dengan panggilan Anton;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, sewaktu Terdakwa mengeluarkan isi dari kantong baju Terdakwa lalu ditemukan 5 (lima) buah pipet, 4 (empat) batang katembat, dan 1 (satu) bungkus plastik pembungkus rokok yang berisikan 6 (enam) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan kerja Saksi mengamankan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, sedangkan terhadap teman Terdakwa yaitu Saksi Baihaqi Bin Jainuddin setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Baihaqi Bin Zainuddin beserta barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dan juga ikut disita 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk CBR warna Hitam Nomor Polisi BL 3308 YH ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa sewaktu dalam perjalanan menuju Polres Bener Meriah, mobil yang Kamiendarai diikuti oleh sebuah sepeda motor merk Honda Vario, lalu pada saat mobil yang Kamiendarai berhenti di sebuah warung kopi di Kecamatan Timang Gajah tempat biasanya Terdakwa dan Saksi Baihaqi Bin Zainuddin berkumpul, kemudian sepeda motor Honda Vario tersebut juga berhenti;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada pengendara sepeda motor Honda Vario tersebut yang ternyata adalah Saksi M. Deni dengan mengatakan, "kenapa ikut kami", lalu Saksi M. Deni mengatakan mau mengambil sepeda motor milik Saksi M. Deni yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi menginterogasi Saksi M. Deni, ternyata Saksi M. Deni juga ikut terlibat dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Shabu karena sebelumnya Saksi M. Deni ada memberikan uang kepada Terdakwa untuk dibelikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi serta Terdakwa, Saksi Baihaqi Bin Zainuddin dan Saksi M. Deni pergi ke rumah Saksi M. Deni, lalu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan di rumah Saksi M. Deni ditemukan alat hisap Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan ranting Narkotika Golongan I Jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan kerja Saksi membawa Terdakwa, Saksi Baihaqi Bin Zainuddin dan Saksi M. Deni beserta barang bukti ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengamankan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi Baihaqi Bin Zainuddin dan Saksi M. Deni;
- Bahwa Saksi membawa Saksi M. Deni ke rumahnya kemudian melakukan pengeledahan di rumah Saksi M. Deni, karena Saksi dan rekan kerja Saksi merasa curiga jika Saksi M. Deni ada menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Shabu di rumahnya;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa milik siapa Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan di kantong baju Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak mau mengakui bahwa Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan di kantong baju Terdakwa adalah milik Terdakwa bahkan Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh Saksi dan Saksi Muzny, Terdakwa mengatakan mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dari Sdr. Ismail dengan cara membelinya seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) di Km. 34 Kabupaten Bireun;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut pada Sdr. Ismail dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket di Km. 34 Kabupaten Bireun bersama dengan Saksi Baihaqi Bin Zainuddin pada hari Senin, tanggal 2 April 2018;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah uang Terdakwa dan uang dari Saksi M. Deni, yang mana uang Saksi M. Deni sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Baihaqi Bin Zainuddin pergi membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut pada Sdr. Ismail di Km. 34 Kabupaten Bireun dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3308 YH milik Saksi M. Deni;
- Bahwa dari pengakuan Saksi M. Deni bahwa Saksi M. Deni membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu melalui Terdakwa sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Saksi M. Deni;
- Bahwa Saksi Baihaqi Bin Zainuddin tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu pada Sdr. Ismail di Km. 34 Kabupaten Bireun;
- Bahwa Saksi Baihaqi Bin Zainuddin hanya ikut menemani Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya ada komunikasi antara Terdakwa dan Saksi M. Deni dalam hal pembelian Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut melalui Handphone;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine, dan hasilnya positif mengandung unsur Methamphetamine jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menguasai dan mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kooperatif pada saat dilakukan pemeriksaan di Penyidik karena Terdakwa tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa untuk memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap Sdr. Ismail yang merupakan orang yang menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada Terdakwa dan ada dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Bener Meriah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari masyarakat menyebutkan bahwa Terdakwa sebagai penjual Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai sepeda motor pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Baihaqi Bin Zainuddin pergi membeli Narkotika Golongan I pada Sdr. Ismail, karena Saksi tidak ada menanyakannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa berada di toko baju pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Baihaqi Bin Zainuddin di toko baju tersebut ingin membeli baju di toko tersebut;
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan dari masyarakat tersebut tidak ada memberitahukan bahwa Terdakwa sedang berada di toko baju di Kp. Rerongan Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Saksi bersama dengan rekan Saksi hanya kebetulan bertemu dengan Terdakwa di toko baju tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa ada merasa keberatan yakni Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **M. Deni Bin Abdul Rahman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut pada hari Senin, tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 24.00 Wib, bertempat di Kp. Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Baihaqi Bin Zainuddin;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan yang dilakukan Petugas kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 2 April 2018, sekitar pukul 24.00 Wib, di Kp. Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian bersama Saksi Baihaqi Bin Zainuddin, kemudian Saksi juga ikut ditangkap oleh Penyidik Kepolisian karena Saksi juga ikut terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa Saksi ikut terlibat bersama dengan Terdakwa dan Saksi Baihaqi Bin Zainuddin dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu karena Saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian karena Terdakwa memiliki, menyimpan dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki, menyimpan dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu setelah Saksi melihat Petugas Kepolisian membawa sepeda motor Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa dan Saksi Baihaqi Bin Zainuddin untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada menghubungi Terdakwa untuk menitipkan uang untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone dan mengatakan kepada Saksi, "Udah ada uangnya? Kalau ada antar kemari";
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa bisa membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari teman-teman Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 2 April 2018, sekitar pukul 18.00 Wib, Saksi pergi ke rumah Terdakwa di Kp. Timang Gajah untuk menjumpai Terdakwa, kemudian Saksi melihat saat itu Terdakwa sedang bersama dengan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi Baihaqi Bin Zainuddin, selanjutnya Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi berikan kepada Terdakwa adalah uang untuk titip membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
 - Bahwa Saksi akan mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan pembelian sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram;
 - Bahwa sewaktu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, Saksi Baihaqi Bin Zainuddin mengetahui bahwa uang tersebut untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
 - Bahwa kemudian Saksi Baihaqi Bin Zainuddin meminta untuk bertukar sepeda motor dengan sepeda motor Saksi karena sepeda motor Saksi Baihaqi Bin Zainuddin tidak ada lampu;
 - Bahwa selanjutnya Saksi memberikan sepeda motor Honda CBR milik Saksi kepada Saksi Baihaqi Bin Zainuddin selanjutnya Saksi Baihaqi Bin Zainuddin memberikan sepeda motor Honda Vario miliknya kepada Saksi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Baihaqi pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR milik Saksi, kata mereka pergi mau mengambil durian, namun Saksi tidak mengetahui mereka pergi kemana, sedangkan Saksi menunggu di depan rumah Terdakwa di pinggir jalan;
 - Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan memberikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada Saksi setelah Terdakwa dan Saksi Baihaqi Bin Zainuddin pulang dari bawah mengambil durian;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 Wib, Saksi melihat sebuah mobil melintas di depan Saksi lalu diikuti oleh sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya dipinjam oleh Saksi Baihaqi Bin Zainuddin saat pergi bersama dengan Terdakwa namun sepeda motor Saksi tidak dikendarai oleh Saksi Baihaqi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi mengikuti mobil dan sepeda motor Saksi tersebut lalu sesampainya di Kp. Pulo Aceh, mobil dan sepeda motor milik Saksi tersebut berhenti kemudian Saksi menanyakan kepada salah satu laki-laki yang Saksi tidak kenal bahwa Saksi ingin mengambil sepeda motor milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Baihaqi Bin Zainuddin berada didalam mobil tersebut, kemudian laki-laki tersebut mengatakan bahwa ia Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah, lalu Petugas Kepolisian mengeledah Saksi namun saat itu tidak ada ditemukan barang bukti apapun di badan Saksi;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian Polres Bener Meriah membawa Saksi ke rumah Saksi selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Saksi lalu ditemukan barang bukti berupa alat hisap shabu dan Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak ada menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada Saksi karena Terdakwa bersama dengan Saksi Baihaqi Bin Zainuddin telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Baihaqi Bin Zainuddin tidak ada membawa durian pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Baihaqi Bin Zainuddin ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine jenis shabu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa Saksi baru sekali membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu pada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa tujuan Saksi membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu pada Terdakwa untuk Saksi konsumsi sendiri untuk semangat kerja;
- Bahwa Saksi juga ada mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan terakhir kali Saksi mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Ganja juga sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang Saksi konsumsi sekitar sebulan sebelum Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian tersebut kepada teman seprofesi dengan Saksi yang bekerja sebagai supir;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi sebagai supir membawa cabai ke medan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine terhadap Saksi, positif mengandung Shabu dan Ganja;
- Bahwa Saksi hanya membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu pada Terdakwa dan tidak pernah mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu bersama dengan Terdakwa;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi serahkan kepada Terdakwa semuanya untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa tidak ada hubungan persaudaraan antara istri Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa ada merasa keberatan yakni : uang yang diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa bukan untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu, akan tetapi uang pembayaran hutang istri Saksi pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **Baihaqi Bin Zainuddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut pada hari Senin, tanggal 2 April 2018, sekitar pukul 23.30 Wib di Kp. Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi M. Deni;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan yang dilakukan Petugas kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 2 April 2018, sekitar pukul 23.30 Wib di sebuah toko baju yang terletak di Kp. Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian bersama Saksi, kemudian Saksi M. Deni juga ikut ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Petugas Kepolisian menemukan Narkotika Golongan I Jenis Shabu pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga ikut ditangkap oleh Petugas Kepolisian bersama dengan Terdakwa dan Saksi M. Deni karena Saksi juga ikut terlibat dalam tindak pidana

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu karena ditemukan Narkotika Golongan I Jenis Shabu pada Terdakwa saat Saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Petugas Kepolisian menemukan Narkotika Golongan I Jenis Shabu pada Terdakwa setelah Saksi melihat Petugas Kepolisian menggeledah Terdakwa di sebuah toko baju lalu ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I Jenis Shabu pada Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 2 April 2018, sekitar pukul 17.30 Wib, Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone mengatakan, "Bai dimana?", lalu Saksi mengatakan, "di rumah", lalu Terdakwa mengatakan, "jemput Saya di kantor Desa Umah Besi";
 - Bahwa kemudian Saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario untuk menjemput Terdakwa, lalu ditengah perjalanan Saksi bertemu dengan Saksi M. Deni yang mengendarai sepeda motor Honda CBR warna hitam selanjutnya Saksi M. Deni menanyakan kepada Saksi, "Ada liat Anton (Terdakwa)", lalu Saksi mengatakan, "Saya pun mau jemput dia", lalu Saksi menjemput Terdakwa;
 - Bahwa setelah Saksi menjemput Terdakwa, di perjalanan Saksi dan Terdakwa berjumpa dengan Saksi M. Deni, lalu Terdakwa dan Saksi M. Deni berbicara namun saat itu Saksi tidak mengetahui pembicaraan mereka, kemudian Saksi melihat Saksi M. Deni memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uangnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa uang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi M. Deni kepada Terdakwa;
 - Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dan Saksi M. Deni pada saat Saksi M. Deni memberikan uang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter;
 - Bahwa Terdakwa meletakkan uang yang diserahkan oleh Saksi M. Deni kedalam kantong celananya;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. Deni untuk bertukar sepeda motor dengan Saksi karena sepeda motor milik Saksi tidak ada lampu;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengendarai sepeda motor Honda CBR warna hitam milik Saksi M. Deni, sedangkan sepeda motor Saksi digunakan oleh Saksi M. Deni, lalu sekitar pukul 18.00 Wib Saksi dan Terdakwa langsung berangkat menuju ke kedai durian;
 - Bahwa sesampainya di kedai durian, Saksi dan Terdakwa berhenti sebentar selanjutnya Saksi melihat Terdakwa berbicara dengan penjaga kedai durian

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, lalu tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi lagi, lalu Saksi mengatakan, "kemana kita", lalu Terdakwa mengatakan, "bawak terus";

- Bahwa sesampainya di Km. 58 arah ke Kabupaten Bireun, Saksi menghentikan sepeda motor yang Saksi kendarai di depan Puskesmas untuk bertemu pacar Saksi, lalu setelah Saksi menanyakan keberadaannya ternyata pacar Saksi tersebut tidak berada di tempat, kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke arah Cot Panglima;
- Bahwa setelah sampai di Cot Panglima, Saksi dan Terdakwa berhenti sebentar di sebuah Meunasah karena hujan kemudian Saksi melihat Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berbicara dengan seseorang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembicaraan antara Terdakwa dengan orang yang dijumpai Terdakwa pada saat Saksi dan Terdakwa berhenti di Menasah Cot Panglima karena saat itu Saksi duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai berbicara dengan orang tersebut lalu Terdakwa mengajak Saksi pulang, lalu pada saat tiba di Kp. Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa mengajak Saksi untuk membeli bubur dan bandrek;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa akan pergi untuk menukar sepeda motor M. Deni dengan sepeda motor Saksi, Terdakwa melihat Sdr. Baliun lalu Terdakwa berbicara dengan Sdr. Baliun, selanjutnya Sdr. Baliun meminta Saksi untuk mematikan sepeda motor yang sedang Saksi kendarai lalu Saksi mematikan sepeda motor yang Saksi kendarai;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai berbicara dengan Sdr. Baliun lalu Terdakwa masuk kedalam toko baju, kemudian Saksi turun dari sepeda motor lalu ikut masuk kedalam toko baju tersebut;
- Bahwa sesampainya didalam toko baju, Terdakwa membeli sebuah jaket dan membelikan Saksi 1 (satu) buah topi, lalu setelah Terdakwa membayar harga jaket dan topi tersebut, Saksi melihat ada beberapa Anggota Kepolisian memegang kerah baju Terdakwa sambil menanyakan, "Ko Anton kan", kemudian Anggota Kepolisian tersebut menggeledah Terdakwa, lalu setelah digeledah Saksi melihat salah seorang Anggota Kepolisian mengangkat 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa oleh Anggota Kepolisian tersebut dengan mengendarai mobil ke arah Degul;
- Bahwa sewaktu mobil yang Kami tumpangi berhenti, Saksi mendengar dari dalam mobil salah seorang Anggota Kepolisian menanyakan kepada Saksi M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deni yang mengikuti mobil yang kami kendaraikan dengan mengatakan, "Kamu siapa", lalu Saksi M. Deni mengatakan bahwa ia ingin menukar sepeda motor miliknya yang telah diamankan oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa kemudian salah seorang Anggota Kepolisian tersebut memeriksa Handphone milik Saksi M, Deni lalu mengamankan Saksi M. Deni lalu dinaikkan kedalam mobil bersama Kami;
- Bahwa selanjutnya Kami pergi menuju ke rumah Saksi M. Deni kemudian beberapa Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Saksi M. Deni, selanjutnya Kami dibawa menuju ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa sewaktu berada di Polres Bener Meriah, Saksi baru mengetahui bahwa di rumah Saksi M. Deni telah ditemukan alat hisap shabu dan beberapa ranting Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada membawa durian pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa terhadap Saksi dan Terdakwa ada dilakukan tes urine setelah ditangkap oleh Penyidik Kepolisian dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine jenis shabu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Saksi ada mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu bersama dengan Terdakwa yaitu 3 (tiga) hari sebelum Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan cara meletakkan shabu diatas kaca pirek diatas bong (alat hisap shabu), lalu shabu tersebut dibakar kemudian dihisap melalui bong seperti menghisap rokok;
- Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa menghisap Narkotika Golongan I Jenis Shabu masing-masing sekitar 5 (lima) kali hisap namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang digunakan saat itu;
- Bahwa Saksi baru sekali mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa ada merasa keberatan yakni : Terdakwa tidak ada menjumpai dan berbicara dengan orang lain pada saat Terdakwa dan Saksi berada di Menasah di Cot Panglima;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika Golongan I Jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Baihaqi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 23.30 Wib, di sebuah toko baju di Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah karena ditemukan Narkotika Golongan I Jenis Shabu pada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik pembungkus rokok yang berisikan 6 (enam) paket plastik transparan yang berisikan Narkotika Gol 1 Jenis Shabu, 5 (lima) buah pipet dan 4 (empat) buah katembat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 2 April 2018, sekitar pukul 16.30 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Baihaqi melalui Handphone mengatakan, "Bai dimana?", lalu Saksi Baihaqi mengatakan, "di rumah", lalu Terdakwa mengatakan, "Jemput Saya di kantor Desa Umah Besi";
- Bahwa kemudian Saksi Baihaqi datang dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario milik Saksi Baihaqi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Baihaqi mengatakan bahwa Saksi M. Deni mencari Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi Baihaqi mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario milik Saksi Baihaqi ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi M. Deni yang mengendarai sepeda motor Honda CBR warna hitam selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berbicara dengan Saksi M. Deni kemudian Saksi M. Deni memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Baihaqi untuk bertukar sepeda motor dengan sepeda motor Saksi M. Deni karena sepeda motor milik Saksi Baihaqi tidak ada lampu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Baihaqi untuk mengendarai sepeda motor Honda CBR warna hitam milik Saksi M. Deni, sedangkan sepeda motor Saksi Baihaqi digunakan oleh Saksi M. Deni;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Baihaqi berangkat menuju ke kedai durian untuk mengambil durian, sesampainya di kedai

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



durian Terdakwa dan Saksi Baihaqi berhenti sebentar, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Baihaqi untuk pergi lagi berkeliling-keliling;

- Bahwa pada saat tiba di Km. 58 arah ke Kabupaten Bireun, Saksi Baihaqi menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di depan Puskesmas untuk bertemu pacarnya, lalu setelah Saksi Baihaqi menanyakan keberadaan pacarnya ternyata pacar Saksi Baihaqi tersebut tidak berada di tempat, kemudian Terdakwa dan Saksi Baihaqi berangkat menuju ke arah Cot Panglima;
- Bahwa pada saat tiba di Cot Panglima, Terdakwa dan Saksi Baihaqi berhenti sebentar di sebuah Meunasah karena hujan kemudian Terdakwa mengajak Saksi Baihaqi pulang;
- Bahwa pada saat tiba di Kp. Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa mengajak Saksi Baihaqi untuk masuk kedalam toko baju untuk membeli jaket, setelah berada didalam toko baju tersebut Terdakwa membeli sebuah jaket dan membelikan Saksi Baihaqi 1 (satu) buah topi;
- Bahwa setelah Terdakwa membayar harga jaket dan topi tersebut, tiba-tiba datang beberapa Anggota Kepolisian memegang kerah baju Terdakwa sambil menanyakan, "Ko Anton kan", lalu Anggota Kepolisian tersebut menggeledah badan Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) plastik pembungkus rokok yang berisikan 6 (enam) paket plastik transparan yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, 5 (Lima) buah pipet dan 4 (empat) buah katembat, lalu Terdakwa dipukuli dan diborgol;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Baihaqi dibawa oleh Anggota Kepolisian tersebut dengan mengendarai mobil Avanza ke arah Kecamatan Timang Gajah, sedangkan sepeda motor Honda CBR milik Saksi M. Deni dibawa oleh salah satu Anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat mobil yang Kami tumpangi berhenti, Terdakwa mendengar dari dalam mobil salah seorang Anggota Kepolisian menanyakan kepada Saksi M. Deni yang mengikuti mobil yang kami tumpangi dengan mengatakan, "Kamu siapa", lalu Saksi M. Deni mengatakan bahwa ia ingin menukar sepeda motor miliknya yang telah diamankan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa kemudian salah seorang Anggota Kepolisian tersebut memeriksa Saksi M. Deni selanjutnya mengamankan Saksi M. Deni lalu dinaikkan kedalam mobil bersama Kami menuju ke rumah Saksi M. Deni;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi M. Deni lalu beberapa Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Saksi M. Deni;
- Bahwa kemudian Kami dibawa menuju ke Polres Bener Meriah lalu saat berada di Polres Bener Meriah, Terdakwa baru mengetahui bahwa di rumah Saksi M. Deni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditemukan (bong) alat hisap shabu dan beberapa ranting Narkotika Golongan I Jenis Ganja;

- Bahwa Saksi Baihaqi juga ikut ditangkap oleh Petugas Kepolisian bersama dengan Terdakwa karena Saksi Baihaqi datang bersama Terdakwa ke Toko Baju tersebut dan Anggota Kepolisian menemukan Narkotika Golongan I Jenis Shabu pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Baihaqi ada digeledah oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap karena saat itu Terdakwa dipukuli oleh Petugas Kepolisian hingga hampir pingsan lalu dibawa kedalam mobil Avanza;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sewaktu Petugas Kepolisian ada menunjukkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada Terdakwa setelah Petugas Kepolisian menemukan Narkotika Golongan I Jenis Shabu pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dibagian mana Petugas Kepolisian menemukan Narkotika Golongan I Jenis Shabu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan oleh pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa 1 (satu) plastik pembungkus rokok yang berisikan 6 (enam) paket plastik transparan yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, 5 (lima) buah pipet dan 4 (empat) buah katembat saat itu ada pada Terdakwa karena Terdakwa tidak merasa ada menyimpan barang-barang tersebut saat Terdakwa digeledah oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada janji untuk berjumpa dengan Saksi M. Deni sebelum Terdakwa berjumpa dengan Saksi M. Deni namun Terdakwa ada ditelphone oleh Saksi M. Deni;
- Bahwa uang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi M. Deni kepada Terdakwa adalah uang pembayaran hutang istri Saksi M. Deni kepada Terdakwa dan bukan untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa hutang Istri Saksi M. Deni kepada Terdakwa namun sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Baihaqi mengetahui Saksi M. Deni ada menyerahkan uang kepada Terdakwa namun Saksi Baihaqi tidak mengetahui berapa jumlah uangnya;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak Saksi Baihaqi dengan Terdakwa dan Saksi M. Deni pada saat Saksi M. Deni memberikan uang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa meletakkan uang yang diserahkan oleh Saksi M. Deni kedalam kantong celana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjumpai dan berbicara dengan seseorang, pada saat Terdakwa dan Saksi Baihaqi berhenti di Meunasah Cot Panglima;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Baihaqi tidak ada membawa durian pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Baihaqi ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menguasai dan mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa ada mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu bersama dengan Saksi Baihaqi sekitar tanggal 31 Maret 2018 di sebuah kebun di Kp. Umah Besi, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu bersama dengan Saksi Baihaqi dengan cara mengambil sebuah botol kemudian melubangi bagian tutupnya sebanyak 2 (dua) lubang kemudian memasang pipet dan kaca pirek lalu Terdakwa dan Saksi Baihaqi memasukkan Shabu kedalam kaca pirex lalu membakar kaca pirek tersebut kemudian Terdakwa menghisapnya secara bergantian dengan Saksi Baihaqi, masing-masing sekitar 5 (lima) kali hisap namun Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang digunakan saat itu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja pada tahun 2010 di LP Takengon dengan hukuman 1 (satu) tahun penjara;
- Bahwa biasanya nama panggilan Terdakwa di kampung tempat Terdakwa tinggal adalah "Anton";
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai penjual kopi;
- Bahwa Handphone yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik istri Terdakwa;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu pada tanggal 31 Maret 2018 bersama Saksi Baihaqi, saat itu Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang Terdakwa konsumsi tersebut dari Kepala Desa;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik pembungkus rokok yang berisikan 6 (enam) paket plastik transparan yang berisikan Narkotika Gol 1 Jenis Shabu;
- 5 (lima) buah pipet dan 4 (empat) buah katembat;
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna Hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam dengan Nomor BL 3308 YH;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4453/NNF/2018, tanggal 13 April 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,94 (tiga koma sembilan puluh empat) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 14/SP.60044/2018, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 6 April 2018, bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) paket kecil plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan brutto 3,94 (tiga koma sembilan puluh empat) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/007/IV/2018/URKES, tanggal 3 April 2018, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kalimashuri atas nama Iqbal Bin Jaliman, dengan kesimpulan Positif mengandung unsur Methamphetamin jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 2 April 2018, sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa mendapat telpon dari Saksi M. Deni melalui handphone bermaksud menitipkan uang untuk membeli shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi M. Deni melalui Handphone untuk menemui Terdakwa di daerah Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah untuk mengantarkan uang pembelian shabu-shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Baihaqi melalui Handphone menyuruh Saksi Baihaqi untuk menjemput Terdakwa di kantor Desa Umah Besi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Baihaqi datang dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario milik Saksi Baihaqi lalu Saksi Baihaqi mengatakan bahwa Saksi M. Deni mencari Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi Baihaqi mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi M. Deni yang mengendarai sepeda motor Honda CBR warna hitam selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berbicara dengan Saksi M. Deni kemudian Saksi M. Deni memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meletakkan uang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saksi M. Deni kedalam kantong celananya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Baihaqi untuk bertukar sepeda motor dengan Saksi M. Deni karena sepeda motor milik Saksi Baihaqi tidak ada lampu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Baihaqi pergi dengan menggunakan sepeda motor CBR milik Saksi M. Deni, sedangkan Saksi M. Deni menunggu dipinggir jalan di Kampung Pulo Aceh, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Baihaqi langsung berangkat menuju ke kedai durian lalu sesampainya di kedai durian, Terdakwa dan Saksi Baihaqi berhenti sebentar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Baihaqi untuk pergi lagi;
- Bahwa sesampainya di Km. 58 arah ke Kabupaten Bireun, Saksi Baihaqi menghentikan sepeda motor yang Saksi Baihaqi kendara di depan Puskesmas untuk bertemu pacar Saksi Baihaqi, namun setelah menanyakan keberadaannya ternyata pacar Saksi Baihaqi tidak berada di tempat, kemudian Terdakwa dan Saksi Baihaqi berangkat menuju ke arah Cot Panglima;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa dan Saksi Baihaqi sampai di Cot Panglima, Kabupaten Bireun lalu berhenti di sebuah Meunasah karena hujan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu pergi menemui seseorang dan berbicara dengan orang tersebut, sedangkan Saksi Baihaqi tetap duduk diatas sepeda motor;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai berbicara dengan orang tersebut lalu Terdakwa mengajak Saksi Baihaqi pulang, lalu pada saat tiba di Kp. Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, lalu sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa mengajak Saksi Baihaqi untuk masuk ke sebuah toko baju di Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sewaktu Terdakwa dan Saksi Baihaqi sedang berada didalam toko baju tersebut kemudian datang beberapa Anggota Kepolisian, diantaranya Saksi Refki Ananda dan Saksi Nurhadi Al Akbar memegang kerah baju Terdakwa sambil menanyakan, "Ko Anton kan", kemudian Saksi Refki Ananda dan Saksi Nurhadi Al Akbar melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa lalu menemukan 6 (enam) plastik bening berisi kristal berwarna putih dikantung baju yang dikenakan oleh Terdakwa, selain itu juga ada 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Hitam;
- Bahwa petugas Kepolisian juga menggeledah badan Saksi Baihaqi namun tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Baihaqi dibawa oleh Anggota Kepolisian tersebut dengan mengendarai mobil;
- Bahwa sewaktu mobil yang ditumpangi Terdakwa dan Saksi Baihaqi berhenti, salah seorang Anggota Kepolisian menanyakan kepada Saksi M. Deni yang mengikuti mobil dengan mengatakan, "Kamu siapa", lalu Saksi M. Deni mengatakan bahwa ia ingin menukar sepeda motor miliknya yang telah diamankan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa kemudian salah seorang Anggota Kepolisian tersebut memeriksa Handphone milik Saksi M, Deni lalu mengamankan Saksi M. Deni lalu dinaikkan kedalam mobil bersama Terdakwa dan Saksi Baihaqi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Baihaqi dan Saksi M. Deni dibawa menuju ke rumah Saksi M. Deni kemudian beberapa Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Saksi M. Deni lalu ditemukan alat hisap shabu dan beberapa ranting Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Baihaqi dan Saksi M. Deni dibawa menuju ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 31 Maret 2018, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di sebuah kebun di Kampung Umah Besi, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa bersama Saksi Baihaqi

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan/ mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil sebuah botol lalu melubangi bagian tutup botol sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian Saksi Baihaqi memasang pipet dan kaca pirex selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Baihaqi memasukkan shabu ke dalam kaca pirex lalu memanaskannya dengan membakar kaca pirex selanjutnya Terdakwa dan Saksi Baihaqi menghisab shabu-shabu melalui bong seperti menghisap rokok secara bergantian, masing-masing sekitar 5 (lima) kali hisap;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya Positif mengandung unsur Methamphetamin jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menguasai shabu-shabu tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,94 (tiga koma sembilan puluh empat) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **Iqbal Bin Jaliman**, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak



pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dalam unsur ini yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata awalnya pada hari Senin, tanggal 2 April 2018, sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa mendapat telpon dari Saksi M. Deni melalui handphone bermaksud menitipkan uang untuk membeli shabu-shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi M. Deni melalui Handphone untuk menemui Terdakwa di daerah Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah untuk mengantarkan uang pembelian shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Baihaqi melalui Handphone menyuruh Saksi Baihaqi untuk menjemput Terdakwa di kantor Desa Umah Besi selanjutnya Saksi Baihaqi datang dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario milik Saksi Baihaqi lalu Saksi Baihaqi mengatakan bahwa Saksi M. Deni mencari Terdakwa kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi Baihaqi mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi M. Deni yang mengendarai sepeda motor Honda CBR warna hitam selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berbicara dengan Saksi M. Deni kemudian Saksi M. Deni memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu selanjutnya Terdakwa meletakkan uang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saksi M. Deni kedalam kantong celananya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Baihaqi untuk bertukar sepeda motor dengan Saksi M. Deni karena sepeda motor milik Saksi Baihaqi tidak ada lampu selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Baihaqi pergi dengan menggunakan sepeda motor CBR milik Saksi M. Deni, sedangkan Saksi M. Deni menunggu dipinggir jalan di Kampung Pulo Aceh, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah lalu sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Baihaqi langsung berangkat menuju ke kedai durian lalu sesampainya di kedai durian, Terdakwa dan Saksi Baihaqi berhenti sebentar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Baihaqi untuk pergi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya di Km. 58 arah ke Kabupaten Bireun, Saksi Baihaqi menghentikan sepeda motor yang Saksi Baihaqi kendaraikan di depan Puskesmas untuk bertemu pacar Saksi Baihaqi, namun setelah menanyakan keberadaannya ternyata pacar Saksi Baihaqi tidak berada di tempat, kemudian Terdakwa dan Saksi Baihaqi berangkat menuju ke arah Cot Panglima lalu sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa dan Saksi Baihaqi sampai di Cot Panglima, Kabupaten Bireun lalu berhenti di sebuah Meunasah karena hujan kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu pergi menemui seseorang dan berbicara dengan orang tersebut, sedangkan Saksi Baihaqi tetap duduk diatas sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai berbicara dengan orang tersebut lalu Terdakwa mengajak Saksi Baihaqi pulang, lalu pada saat tiba di Kp. Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, lalu sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa mengajak Saksi Baihaqi untuk masuk ke sebuah toko baju di Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa dan Saksi Baihaqi sedang berada didalam toko baju tersebut kemudian datang beberapa Anggota Kepolisian, diantaranya Saksi Refki Ananda dan Saksi Nurhadi Al Akbar memegang kerah baju Terdakwa sambil menanyakan, "Ko Anton kan", kemudian Saksi Refki Ananda dan Saksi Nurhadi Al Akbar melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa lalu menemukan 6 (enam) plastik bening berisi kristal berwarna putih dikantong baju yang dikenakan oleh Terdakwa, selain itu juga ada 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Hitam;

Menimbang, bahwa petugas Kepolisian juga menggeledah badan Saksi Baihaqi namun tidak menemukan barang bukti selanjutnya Terdakwa dan Saksi Baihaqi dibawa oleh Anggota Kepolisian tersebut dengan mengendarai mobil namun sewaktu mobil yang ditumpangi Terdakwa dan Saksi Baihaqi berhenti, salah seorang Anggota Kepolisian menanyakan kepada Saksi M. Deni yang mengikuti mobil dengan mengatakan, "Kamu siapa", lalu Saksi M. Deni mengatakan bahwa ia ingin menukar sepeda motor miliknya yang telah diamankan oleh Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa kemudian salah seorang Anggota Kepolisian tersebut memeriksa Handphone milik Saksi M. Deni lalu mengamankan Saksi M. Deni lalu dinaikkan kedalam mobil bersama Terdakwa dan Saksi Baihaqi selanjutnya Terdakwa, Saksi Baihaqi dan Saksi M. Deni dibawa menuju ke rumah Saksi M. Deni kemudian beberapa Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Saksi M. Deni lalu ditemukan alat hisap shabu dan beberapa ranting Narkotika Golongan I Jenis Ganja kemudian Terdakwa, Saksi Baihaqi dan Saksi M. Deni dibawa menuju ke Polres Bener Meriah;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,94 (tiga koma sembilan puluh empat) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak termasuk dalam daftar resmi obat-obatan yang biasa di jual secara legal, dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I hanya dapat di gunakan untuk Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ternyata 6 (enam) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang merupakan shabu-shabu dengan berat brutto 3,94 (tiga koma sembilan puluh empat) gram yang berada dalam penguasaan Terdakwa mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini Terdakwa menguasai shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur-unsur pada Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik pembungkus rokok yang berisikan 6 (enam) paket plastik transparan yang berisikan Narkotika Gol 1 Jenis Shabu;
- 5 (lima) buah pipet dan 4 (empat) buah katembat;

Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna Hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam dengan Nomor BL 3308 YH;

Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas kejahatan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba jenis ganja;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga (isteri dan anak);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Iqbal Bin Jaliman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik pembungkus rokok yang berisikan 6 (enam) paket plastik transparan yang berisikan Narkotika Gol 1 Jenis Shabu;
 - 5 (lima) buah pipet dan 4 (empat) buah katembat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna Hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam dengan Nomor BL 3308 YH;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwaningsih, S.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Puji Rahmadian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua

Purwaningsih, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamidi, S.H.